AKADEMIK E-ISSN 2774-888X
Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis
Vol. 4, No. 1, Januari 2024

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2022

Ayu Indah Lumban Gaol[1], Manatap Berliana Lumban Gaol[2], Mangasa Sinurat[3]
Universitas HKBP Nommensen, Indonesia
ayu@student.uhn.ac.id[1], berlianalumbangaol@uhn.ac.id[2],
mangasasinurat@uhn.ac.id[3]

Submitted: 12th Oct 2023 | **Edited**: 30th Dec 2023 | **Issued**: 01st Jan 2024

Cited on: Gaol, A. I. L., Gaol, M. B. L., & Sinurat, M. (2024). Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2022. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis, 4*(1), 275-284.

ABSTRACT

The current problems of village governments are caused by the lack of implementation of Permendagri No. 20 of 2018, which emphasizes transparency, accountability, participation, regularity, and budget discipline in village financial management. Challenges involve low human resources, institutional effectiveness, village revenue governance, and community services. The focus of this research is the management of APBDes, considering concerns about cases of embezzlement of Village Funds in Deli Serdang Regency, such as in Sugau, Tanjung Morawa B, and Salabulan villages, which caused significant losses to state finances. The type of research used is qualitative, by analyzing how the Village Budget is managed. The data obtained is in the form of primary data, which is obtained directly from the results of the researcher's interview with informants. The results showed that Patumbak Kampung Village had prepared a village income and expenditure budget in accordance with Permendagri No. 20 of 2018, but at the stage of APBDes management, namely the implementation stage of Patumbak Kampung Village was not fully in accordance with Permendagri No. 20 of 2018 or only 90% was in accordance with Permendagri No. 20 of 2018.

Keywords: Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes), Financial Management, Village Funds

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenagan yang dimiliki desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri disebut dengan otonomi desa. (Indonesia, 2016). Implementasi otonomi memberikan kekuatan bagi desa untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Hal ini menambah beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun

pemerintahan desa tetap harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa disebut sebagai keuangan desa. Selain itu, pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Di samping itu, Permendagri No. 20 Tahun 2018 diharapkan dapat diimplementasikan secara terbuka, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Pada hakikatnya, pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk menciptakan desa yang maju, dekat dengan rakyatnya, tangguh, tidak tertinggal, mandiri, demokratis, dan mampu menjalankan pemerintahan dan pembangunan yang masyarakatnya hidup dalam keadilan dan kemakmura (Mutia Basri et al., 2020). Pendapatan desa menurut Permendagri 20 Tahun 2018 adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa belanja desa adalah "semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembangunan desa sangat membutuhkan partisipasi masyarakat yang aktif. Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di desa membuat penilaian terhadap aparatur desa tidak berdampak negatif karena mereka melakukan tugas utama mereka untuk memberikan pelayanan masyarakat. Keterlibatan pemerintah desa adalah suatu strategi pembangunan yang bertujuan mencapai pemerataan hasil pembangunan, memastikan manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta mencapai stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Pemerintah desa berperan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan administrasi negara, menjadi perpanjangan tangan dalam upaya pembangunan nasional, dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata.

Permasalahan yang sering muncul pada saat ini khususnya di pemerintah desa selalu disebabkan oleh kurangnya implementasi penuh peraturan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dengan baik serta menjadi

suatu sektor publik dan masih rendahnya SDM dan efektifitas kelembagaan dan tata kelola penerimaan desa serta pelayanan terhadap masyarakat desa. Oleh karena itu, pengelolaan APBDes saat ini menjadi fokus utama dalam penelitian ini mengingat fenomena yang sering mengkhawatirkan terkait terjadinya kasus penggelapan Dana Desa di Desa-Desa yang ada di ruang lingkup Kabupaten Deli Serdang seperti di desa Sugau Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang dimana terjadi korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 506.000.000, di desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dimana terjadi korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 983.000.000, dan di desa Salabulan Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang dimana terjadi korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 300.000.000. Kejadian-kejadian tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang mendalam guna menggali informasi sejauh mana Dana Desa telah digunakan dengan baik oleh masyarakat oleh karena itu penulis ingin memberikan gambaran tentang proses perencanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

Pada dasarnya Penggunaan Alokasi dana desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya dana tersebut, pemerintah desa harus dapat mengelolanya sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Alasan Peneliti memilih untuk meneliti APBDes karena peneliti ingin mengetahui apakah APBDes telah terealisasi dengan baik di desa Patumbak Kampung. Karena Apabila APBDes dikelola dengan baik dan jujur, mungkin ada peningkatan pelayanan publik di pedesaan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan tentu saja peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan mengingat hal-hal yang disebutkan, penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam tulisan skripsi berjudul Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Pada Tahun 2022.

LANDASAN TEORI

Pengertian Desa

Desa adalah suatu kesatuan hukum yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur urusan pemerintahan nya sendiri, berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat, dan terletak dalam wilayah kabupaten. (Barniat, 2019).

Pengertian Anggaran

Menurut standar akuntansi pemerintah yang dikeluarkan oleh Governmental Accounting Standard Board (GASB), seperti yang dikutip oleh Sujarweni (2015) dalam penelitian (Dioniki et al., 2020), anggaran merupakan suatu perencanaan keuangan operasional. Ini melibatkan proyeksi pengeluaran yang diajukan dan perkiraan sumber pendapatan yang diharapkan untuk mendukungnya selama periode waktu tertentu.

Pengertian Pendapatan Desa dan Belanja Desa

Pendapatan desa merupakan sumber daya yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan desa dan dapat berasal dari pendapatan awal desa, dukungan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, sumbangan pihak ketiga bahkan pinjaman desa. (Elok et al., 2019). Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa (Rosidah;., 2018). Belanja daerah merupakan pengeluaran yang mengurangi ekuitas atau kekayaan daerah dan tidak dapat diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah (Tanjung, Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPKD dan Pemerintah Daerah, 2009). Adapaun Tahapan Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa antara lain Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Lama Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Patumbak Kampung yang berlokasi di Dusun VI, Gang Inpres, Desa, Jalan Pertahanan Patumbak, Sigara Gara, Medan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20361. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 7 Februari - 27 Februari 2024.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif sebagai data yang diungkapkan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar

(Pratiwi, 2017). Data kualitatif dapat diperoleh melalui diskusi atau pengamatan, dan wawancara atsu kuesioner. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yaitu data primer bersifat kualitatif. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli. Data ini tidak tersedia dalam bentuk kompilasi atau sebagai file. Data tersebut harus dicari melalui sumber atau dalam istilah teknisnya responden yaitu individu yang menjadi subjek penelitian atau sumber informasi dan data yang kita cari (Pratiwi, 2017). Sumber Data primer yang diperoleh oleh penulis dalam hal ini adalah pihak yang ikut dalam pengelolaan APBDes yaitu Kepala Desa, Sekretastis Desa beserta seluruh jajarannya mulai dari yang terendah sampai tertinggi.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data dan informasi dari hasil dokumentasi dan wawancara langsung.
2. Mengelompokkan data kedalam tabel dan menjabarkan kedalam bentuk narasi.
3. Menganalisis Perencanaan Anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.
4. Menganalisis Pertanggungjawaban Anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.
5. Menarik kesimpulan dengan membandingkan praktek pengelolaan APBDes di Desa Patumbak Kampung terhadap teori relevan. Dengan demikian dapat dibuat kesimpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya.

HASIL PENELITIAN

Hasil Pengelolaan Anggaran Pendapan Desa Patumbak Kampung

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2022 yang ada di desa Patumbak Kampung terdiri dari Anggaran Pendapatan transfer sebesar Rp. 1.828.938.000 yaitu berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebesar Rp. 404.462.000, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BPHRD) sebesar Rp. 371.020.000, dan Dana Desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebesar Rp. 1.053.456.000. Anggaran ini lah

yang digunakan desa Patumbak Kampung dalam mengelola Desanya menjadi Desa yang Sejahtera, Adil dan Makmur.

Hasil Pengelolaan Belanja Desa Patumbak Kampung

Selanjutnya Total Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2022 yang dibuat oleh Desa Patumbak Kampung adalah sebesar Rp. 1.994.709.497 yang terdiri dari Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 633.749.880, Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 465.219.320, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 92.472.617, Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 314.467.680, dan Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 488.800.000. Dengan Anggaran Belanja tersebut Desa Patumbak Kampung mengelola desanya menjadi desa Sejahtera, Adil dan Makmur.

Pembahasan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Desa Patumbak Kampung

Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 13 bagian kesatu bersisi tentang Pendapatan Transfer yang terdiri dari Dana Desa, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ini Desa Patumbak Kampung telah membuat Anggaran nya sesuai dengan yang Tertulis dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu membuat Anggaran Pendapatan Transfer yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BPHRD).

Pembahasan Pengelolaan Anggaran Belanja Desa Patumbak Kampung

Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 16 Bagian Kedua berisi tentang Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Dalam hal ini Desa Patumbak Kampung telah membuat Anggaran Belanja Desa sesuai dengan yang tertulis dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu membuat Anggaran Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.

Pembahasan Hasil Kuesioner

Tabel 1. Ringkasan Hasil Kuesioner

No	Responden	Perencanaan	Pelaksanaan	Penatausahaan	Pelaporan	Pertanggungjawaban
1	Ahmad Arifin	100%	90%	100%	100%	100%
2	Siti Rahmadhani Sitepu	100%	90%	100%	100%	100%
3	Eko Deriansyah	100%	90%	100%	100%	100%

Sumber, Data penelitian, 2023

Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Patumbak Kampung

1. Tahap Perencanaan

   Tahap pertama dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Patumbak Kampung yaitu tahap perencanaan. Dalam tahapan ini diawali dengan dilakukannya Musyawarah Rencana Pembangunan yang dihadiri oleh pemerintah desa serta perwakilan masyarakat setempat. Musrenbang ini dilaksanakan pada bulan Februari satu tahun sebelum pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Dalam musrenbang kegiatan yang dilakukan adalah membahas dan berpendapat mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang telah dibentuk oleh Kepala Desa Patumbak Kampung dan harus diselesaikan paling lambat 3 bulan sejakn masa pelantikan Kepala Desa. Output yang dihasilkan setelah penetapan RPJMDes yaitu Rancangan Kerja Pemerintah Desa). Setelah RKPDes yang baru telah diterbitkan maka selanjutnya akan dimasukkan ke dalam APBDes. APBDes dibentuk pada bulan Oktober dan sesuai dengan Peraturan Desa APBDes maksimal sudah harus diputuskan pada tanggal 31 Desember untuk tahun yang bersangkutan.

2. Tahap Pelaksanaan

   Kegiatan tahap pelaksanan di Desa Patumbak Kampung dilakukan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Kepala Desa. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang dikoordinasi oleh sekretaris desa, kaur keuangan dan Tim Pelaksana Kegiatan. Setelah APBDes dianggarkan, maka Kepala Desa menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan dari masyarakat untuk melaksanakan di lapangan. Setiap kegiatan pelaksanaan di lapangan yang telah selesai dilakukan, dilanjutkan dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa dalam rangka permintaan dana untuk kegiatan yang bersangkutan. Kemudian SPP tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa untuk diperiksa kelengkapan dan kebenarannya.

Setelah diverifikasi maka diajukan kepada kepala desa untuk meminta persetujuan berupa tanda tangan. Jika dokumen SPP sudah ditandatangani dengan lengkap oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan pelaksana teknis maka diserahkan kepada bendahara (kaur keuangan) untuk dilakukan proses pembayaran. Pembayaran dilakukan melalui rekening desa dengan menggunakan Bank Sumut.

3. Tahap Penatausahaan

   Tahap ini mencatat setiap transaksi penerimaan kas, pengeluaran kas, pajak dan pendapatan bunga yang setiap bulannya harus dilakukan tutup buku dan telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dibantu dengan bendahara sebelum dilaporkan kepada kepala desa. Output yang dihasilkan dari pencatatan transaksi tersebut adalah buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak.

4. Tahap Pelaporan

   Pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Patumbak Kampung menggunakan dua cara, yaitu pelaporan secara online melalui aplikasi siskeudes dan pelaporan *hardcopy* yang memerlukan lampiran bukti seperti kwitansi. Aplikasi Sistem Keungan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Pelaporan melalui aplikasi siskeudes secara otomatis dapat dikontrol dan diawasi oleh Kabupaten Deli Serdang dan kementerian keuangan. Sedangkan pelaporan *hardcopy,* dilaporkan kepada pihak yang memberikan bantuan dana. Dalam periode 1 bulan Desa Patumbak Kampung melakukan 4 tahap pelaporan yang dilaporkan setiap 3 bulan sekali atau laporan triwulanan yang disampaikan oleh bendahara kepada kepala desa. Laporan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Desa, laporan anggaran desa per kegiatan, laporan realisasi anggaran bulanan.

5. Tahap Pertanggungjawaban

   Bapak Ahmad Arifin selaku Kepala Desa bertanggung jawab kepada Kabupaten Deli Serdang atas laporan realisasi APBDes yang terdiri dari laporan semester pertama dan kedua pada setiap akhir tahun yang dianggarkan 31 Desember sesuai dengan peraturan desa.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa pada Tahun 2022 di desa patumbak kampung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Di desa Patumbak Kampung telah menyusun Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana Desa Patumbak Kampung Menyusun Anggaran Pendapatan yaitu Pendapatan Transfer yang terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BPHRD), dan Dana Desa yang bersumber dari APBN.
2. Di desa Patumbak Kampung telah menyusun Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana Desa Patumbak Kampung Menyusun Anggaran Belanja yang terdiri atas beberapa Bidang, yaitu Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.
3. Berdasarkan pembahasan hasil kuesioner diketahui bahwa dari 3 Responden memberikan jawaban Ya dalam tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan masing-masing persentasenya 100% sedangkan pada tahap pelaksanaan ketiga responden memberikan jawaban Tidak pada pertanyaan No. 7 dengan masing – masing persentase 90%.

DAFTAR PUSTAKA

Barniat, Z. (2019). Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal. *Analisis Sosial Politik*, *5*(1), 20–33.

Dioniki, F., Rorong, A. J., & Rares, J. J. (2020). Fungsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Pembangunan Desa Studi Kasus Di Desa Tuguis Kecamata Tabaru Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, *4*(62), 99–104. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/21223/20932

Elok, A., Maharani, P., Sakti, S., & Waspada, I. (2019). Optimalisasi Pendapatan Asli Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Res Publica*, *3*(1), 45–51.

Indonesia, P. P. (2016). Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *ACM International Conference Proceeding Series*, *18-April-2*(1), 45–54. https://doi.org/10.1145/2904081.2904088

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, *72*(10),

1–13. http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf

Mutia Basri, Y., Desti Marianti, T., & Rofika, R. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, *8*(1), 34–50. https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2379

Pratiwi, nuning. (2017). Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah DInamika Sosial*, *1*, 213–214.

Rosidah;. (2018). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 8–24.

Tanjung, Abdul Hafiz, 2009, *Penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah: buku 2. Untuk SKPKD dan pemerintah daerah*, Jakarta : Salemba Empat.